



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/16/PERBEND TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang, Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang.....2

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2022);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);

16. Peraturan.....3

16. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata kerja, serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;
- menyiapkan Anggaran Kas;
 - menyiapkan SPD;
 - menerbitkan SP2D;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - melakukan penagihan piutang daerah.
 - pengelolaan pendapatan belanja Non RKUD
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum pada nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 dalam lampiran Keputusan Bupati ini melaksanakan tugas yang tercantum dalam diktum KEDUA huruf a sampai huruf I;
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Nomor urut 4 dan nomor urut 5 dalam lampiran Keputusan Bupati ini melaksanakan tugas yang tercantum dalam diktum KEDUA huruf j, huruf k dan Huruf l;
- KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/16/PERBEND TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	<u>Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE</u> NIP. 19731110 200701 2 027	Penata Tingkat I Gol III/d	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
2.	<u>EKO YUDA PUTRA, SE.MM</u> NIP. 19791025 200501 1 008	Pembina Gol IV/a	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
3.	<u>HARIYANI, S.IP</u> NIP. 19780520 19970 3 004	Penata Tingkat I Gol III/d	Kepala Sub Bidang Kas dan Penerimaan PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
4	<u>PONCO SUSILO, SE.MM</u> NIP. 198006262008031001	Pembina Gol IV/a	Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
5	<u>SUSANTO, S.AB</u> NIP. 198403012005011001	Penata Gol III/c	Kepala Sub Bidang pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

